

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 282,48 juta jiwa berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2024, dengan komposisi penduduk menurut agama yang menunjukkan bahwa 87,08% di antaranya memeluk agama Islam dan menjadikan Indonesia negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Selanjutnya, terdapat 7,40% penduduk Indonesia yang memeluk agama Kristen Protestan dan 3,07% yang memeluk agama Katolik, sementara pemeluk agama Hindu mencapai sekitar 1,68% dan pemeluk agama Buddha sekitar 0,71% dari total penduduk. Adapun penganut agama Konghucu tercatat sekitar 0,03% dan penganut aliran kepercayaan juga sekitar 0,03% dari seluruh penduduk Indonesia, sehingga secara keseluruhan komposisi ini menegaskan bahwa Indonesia tetap didominasi oleh penduduk beragama Islam dengan sebaran pemeluk agama lain yang relatif kecil namun tetap diakui keberadaannya oleh negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 10 Provinsi yang memiliki penduduk dengan agama islam terbesar berikut ini.



Gambar 1.1 10 Provinsi di Indonesia Dengan Penduduk Islam Terbesar

Sumber: diolah dari Satu Data Kementerian Agama RI per 31 Desember 2024

Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.1 10 provinsi yang memiliki penduduk dengan agama islam terbesar di jelaskan bahwa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan Provinsi yang menempati urutan pertama dengan penduduk yang beragama islam terbesar di Indonesia.

Kondisi demografis ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam, termasuk prinsip Akuntabilitas berdasarkan hukum Syariah, sangat penting bagi tata kelola dan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di daerah mayoritas Muslim seperti provinsi Aceh. Sebagai daerah yang secara formal menerapkan hukum Islam, Aceh dituntut untuk menerapkan praktik birokrasi yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang

merupakan Eselon 1 dari Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Peran penting Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pelayanan & Negara, 2020)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Lhokseumawe memiliki peran strategis dalam memastikan layanan penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan secara akuntabel dan berintegritas sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi nilai akuntabilitas syariah dan kinerja lembaga dalam perspektif syariah pada pelayanan penyaluran dana APBN di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.



Gambar 1.2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe

Sumber : <https://djp.kemenkeu.go.id> › kppn › lhokseumawe

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, penyusunan APBN harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Salah satu pendekatan utama dalam ekonomi Islam adalah maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz mal). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam penyusunan APBN. Dalam perspektif maqashid syariah, APBN bukan sekadar alat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional dan optimal sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarah ekonomi Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu

pemimpin yang berhasil menerapkan sistem keuangan negara berbasis maqashid syariah dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil serta mengelola sumber pendapatan negara secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Tabel 1. 1
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Keterangan	Tahun		
	2022	2023	2024
Pelayanan Umum	627.121,30	663.052,90	827.706,30
Pertahanan	134.645,40	131.784,80	139.101,90
Ketertiban Dan Keamanan	176.676,40	175.701,60	192.802,70
Ekonomi	399.963,60	630.514,00	644.178,30
Lingkungan Hidup	14.109,20	13.132,30	14.128,10
Perumahan Dan Fasilitas Umum	17.291,70	31.726,50	41.798,00
Kesehatan	139.502,10	97.621,20	97.429,30
Pariwisata Dan Budaya	3.725,70	3.559,70	3.396,30
Agama	10.598,60	11.168,70	11.762,80
Pendidikan	169.230,40	230.728,40	225.072,80
Perlindungan Sosial	251.678,00	241.035,20	270.151,00
Jumlah	1.944.542,30	2.230.025,10	2.467.527,50

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022-2024

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Berdasarkan data anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi, total anggaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari sebesar 1.944.542,30 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 2.230.025,10 miliar rupiah pada tahun 2023, dan naik lagi menjadi 2.467.527,50 miliar rupiah pada tahun 2024. Fungsi dengan alokasi

anggaran terbesar selama periode tersebut adalah pelayanan umum, yang terus meningkat dari 627.121,30 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 827.706,30 miliar rupiah pada tahun 2024. Sektor ekonomi juga menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada 2023 yang mencapai 630.514,00 miliar rupiah.

Sebaliknya, beberapa fungsi mengalami penurunan, seperti kesehatan yang menurun dari 139.502,10 miliar rupiah pada 2022 menjadi 97.429,30 miliar rupiah pada 2024. Fungsi pertahanan relatif stabil di kisaran 130.000 hingga 140.000 miliar rupiah, sedangkan ketertiban dan keamanan juga meningkat secara moderat hingga mencapai 192.802,70 miliar rupiah pada 2024.

Selain itu, alokasi untuk pendidikan dan perlindungan sosial juga cukup besar dan menunjukkan perkembangan positif. Anggaran pendidikan naik dari 169.230,40 miliar rupiah pada 2022 menjadi 225.072,80 miliar rupiah pada 2024, sementara perlindungan sosial tumbuh dari 251.678,00 miliar rupiah menjadi 270.151,00 miliar rupiah. Fungsi lain seperti lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, serta agama dan pariwisata relatif memiliki porsi lebih kecil, namun tetap mengalami peningkatan pada sebagian besar tahun penelitian.

Pelayanan penyaluran dana APBN di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan kualitas layanan kepada satuan kerja. Indikator tersebut meliputi aspek kecepatan dan ketepatan, yaitu ketepatan waktu pencairan sesuai standar waktu layanan, ketepatan jumlah dan akun penyaluran sehingga meminimalkan koreksi, serta ketepatan sasaran agar dana benar-benar diterima pihak yang berhak. Selain itu, pelayanan juga tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, ketersediaan

informasi yang jelas mengenai persyaratan, alur, dan standar waktu layanan, serta transparansi status proses pencairan sehingga satuan kerja dapat memantau setiap tahapan. Kualitas interaksi pelayanan tampak dari responsivitas, keramahan, kesopanan, dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan maupun konsultasi, didukung oleh keandalan sistem aplikasi dan kecukupan sarana prasarana yang mempermudah proses penyaluran dana. Di sisi lain, tingkat kepuasan satuan kerja, adanya mekanisme pengaduan yang jelas, serta keseriusan tindak lanjut terhadap keluhan terkait keterlambatan, penolakan, atau kesalahan penyaluran juga menjadi bagian penting dalam mengukur seberapa baik pelayanan penyaluran dana APBN dilaksanakan di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe.

Pelayanan penyaluran dana APBN di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe pada dasarnya telah didukung oleh standar pelayanan, pemanfaatan sistem digital, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Namun, dalam praktiknya masih muncul berbagai fenomena yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh satuan kerja pengguna layanan. Beberapa kendala yang kerap terjadi antara lain keterlambatan pencairan akibat kelengkapan dokumen dan kesalahan input yang berulang, sehingga standar waktu layanan yang ditetapkan belum selalu tercapai secara konsisten. Di sisi lain, meskipun prosedur dan informasi layanan telah disosialisasikan melalui berbagai kanal resmi, sebagian satker masih mengalami kesulitan dalam memahami alur dan persyaratan yang berlaku, sehingga tetap bergantung pada pendampingan intensif dari petugas.

Secara umum, banyak penelitian mengenai kinerja lembaga sektor publik masih berfokus pada aspek keuangan dan administratif, seperti tingkat penyerapan anggaran, kepatuhan terhadap SOP, serta hasil audit, sehingga kinerja pada tahap layanan penyaluran dana (proses di KPPN) sering diperlakukan sekadar sebagai bagian teknis, bukan sebagai objek kajian utama yang dianalisis secara mendalam. Di sisi lain, studi mengenai penyaluran dana APBN umumnya menyoroiti efektivitas serapan anggaran di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, bukan menelaah secara spesifik bagaimana kinerja lembaga penyalur (seperti KPPN) sebagai garda depan perbendaharaan memengaruhi kelancaran dan kualitas pelaksanaan APBN di tingkat pelaksana.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai kinerja lembaga dalam penyaluran dana APBN telah dilakukan, tetapi belum banyak yang mengkaitkannya secara eksplisit dengan perspektif akuntabilitas syariah. Penelitian berjudul “Responsibilitas Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pelayanan Pencairan Dana APBN” pada KPPN Surabaya II, misalnya, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai sejauh mana KPPN melaksanakan tanggung jawab pelayanan pencairan dana APBN secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai prosedur, serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan; hasilnya menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah diatur dengan baik, masih terdapat hambatan dalam hal efisiensi dan pemahaman satuan kerja terhadap proses pencairan (Manik et al., 2024)

Di sisi lain, kajian normatif tentang “Optimalisasi Distribusi Dana APBN ke Daerah Otonom” menganalisis regulasi dan strategi penyaluran dana APBN dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk peran sistem perbendaharaan dan KPPN dalam menjaga ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta menekankan pentingnya desain regulasi dan tata kelola agar penyaluran dana tidak tersendat di level administratif dan benar-benar mendukung tujuan desentralisasi fiskal. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa fokus kajian masih didominasi aspek prosedural, efisiensi, dan kepatuhan regulasi, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan dengan mengkaji implementasi nilai akuntabilitas syariah dan kinerja lembaga pada pelayanan penyaluran dana APBN di KPPN dalam perspektif syariah. (Yanuarto et al., 2025)

Akuntabilitas syariah tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap aturan teknis akuntansi, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Allah dan horizontal kepada manusia, dengan standar kejujuran, amanah, dan keadilan. Dalam perspektif ini, kualitas laporan, ketepatan penyaluran dana, dan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari ibadah dan amanah publik yang harus dijaga oleh lembaga pengelola keuangan.

Tanggung jawab atau akuntabilitas sebuah organisasi bisnis Islam dalam bentuk laporan hasil dan posisi keuangan didedikasikan kepada kontributor sumber daya keuangan dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Penerima tanggungjawab yang paling penting didalam organisasi bisnis Islam adalah Tuhan. Organisasi bisnis Islam menjalankan operasi, penentuan tujuan dan pencapaian

tujuan didasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai etika syariah. Dalam akuntansi berguna untuk membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien dengan memberikan informasi guna pengambilan keputusan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang Amanah dan Keadilan sesuai firman Allah SWT pada QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”

Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran. Konsep keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta atau yang lebih dikenal dengan sunnatullah. Pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi yang bermanfaat yaitu informasi yang didapat menggambarkan apa yang telah terjadi dan dalam batas aturan sosial dan perilaku ekonomi yang Islami. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral manajemen perusahaan terhadap anggota. Dengan demikian, maka manajer atau pengelola koperasi harus memiliki transparansi terhadap segala aktifitas keuangan dan investasi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. Manajer selaku agen memberikan informasi yang jelas terhadap perkembangan usaha, serta melaporkan temuan-temuan yang dapat

membuat perusahaan dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab dalam setiap janji sesuai firman Allah SWT pada Q.S Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban.”

Akuntabilitas syariah pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu organisasi menjalankan amanah pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal. Secara substantif, indikator tersebut meliputi dimensi tauhid, yakni kesadaran transendental bahwa seluruh aktivitas organisasi, termasuk pengelolaan keuangan publik, merupakan bentuk penghambaan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga setiap keputusan harus berlandaskan ketaatan kepada-Nya. Akuntabilitas syariah juga tercermin dalam dimensi amanah, berupa pengelolaan dana dan kewenangan secara jujur, hati-hati, bebas dari korupsi, kolusi, serta segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, dimensi keadilan menuntut agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh perlakuan yang setara, tidak diskriminatif, dengan distribusi manfaat maupun risiko yang proporsional dan tidak menzalimi pihak mana pun. Dimensi kejujuran dan transparansi tampak dalam penyajian informasi dan laporan yang apa adanya, dapat diuji, serta keterbukaan organisasi terhadap proses audit, pengawasan, dan kritik konstruktif. Terakhir, dimensi kepatuhan terhadap syariah dan regulasi diwujudkan melalui konsistensi

organisasi dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh siklus kegiatannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Dalam kerangka ini, akuntabilitas baru layak disebut sebagai akuntabilitas syariah apabila seluruh dimensi tersebut hadir secara terpadu, sehingga pertanggungjawaban organisasi tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan integritas moral dan orientasi kemaslahatan.

Implementasi nilai akuntabilitas syariah dalam pengelolaan dana publik menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris di lapangan. Secara normatif, akuntabilitas syariah menuntut pengelolaan dana negara sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada masyarakat melalui kejujuran, keadilan, transparansi, dan profesionalisme. Namun, dalam praktik pengelolaan dan penyaluran keuangan publik masih sering ditemukan indikasi lemahnya integritas, formalitas pelaporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, serta budaya birokrasi yang lebih berorientasi pada kepatuhan administratif daripada internalisasi nilai amanah dan takut akan hisab. Kondisi ini memunculkan fenomena di mana sistem dan prosedur akuntabilitas tampak lengkap di atas kertas, tetapi implementasi nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan larangan korupsi atau tolak Gratifikasi belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku aparatur dan budaya organisasi.

Permasalahan utama yang muncul dari fenomena tersebut adalah terjadinya “reduksi” akuntabilitas syariah menjadi sekadar akuntabilitas administratif dan

pelaporan formal. Akuntabilitas sering diukur dari kelengkapan dokumen, kesesuaian angka, dan kepatuhan prosedur, sementara dimensi spiritual dan moral seperti niat menjaga amanah, menghindari kezhaliman, serta memprioritaskan kemaslahatan publik kurang mendapat perhatian. Hal ini berpotensi melahirkan praktik moral hazard, di mana aparat berupaya memenuhi indikator kinerja dan audit secara teknis, tetapi masih membuka ruang kompromi terhadap nilai kejujuran dan keadilan, misalnya dalam bentuk diskriminasi pelayanan, keterlambatan yang tidak beralasan, atau toleransi terhadap penyimpangan kecil yang dianggap “lumrah”. Fenomena inilah yang menjadikan implementasi nilai akuntabilitas syariah di lembaga pengelola dana publik—termasuk dalam layanan penyaluran dana APBN—perlu dikaji secara lebih mendalam, untuk melihat sejauh mana nilai-nilai syariah benar-benar diinternalisasi dan tercermin dalam praktik, bukan hanya berhenti pada tataran wacana dan regulasi.

Secara konseptual, literatur tentang akuntabilitas dalam perspektif Islam dan akuntabilitas syariah sudah cukup banyak membahas prinsip tauhid, amanah, keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban vertikal–horizontal sebagai dasar normatif pengelolaan organisasi. Namun, sebagian besar pembahasan masih berhenti pada tataran teoretis dan normatif, belum banyak dikonkretkan ke dalam kajian empiris yang mendalam pada lembaga sektor publik, khususnya instansi pengelola keuangan negara. Di sisi lain, penelitian tentang akuntabilitas sektor publik dan kinerja lembaga pemerintah umumnya masih fokus pada akuntabilitas administratif, akuntabilitas keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan capaian kinerja berbasis indikator manajerial, tanpa secara eksplisit menggunakan kerangka

akuntabilitas syariah sebagai lensa analisis. Seperti dalam proses penyaluran dana APBN di tingkat pelaksana seperti KPPN—masih sangat terbatas; banyak studi hanya menyinggung “nilai religius” secara umum tanpa menguraikan indikator implementasinya.

Menurut (Sobri & Fununi, 2025) penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam perspektif maqasid syariah pada dinas pemerintahan, yang menemukan bahwa proses akuntabilitas berfokus pada output dan outcome, namun masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pelaporan dan kelengkapan dokumen, sehingga ideal maqasid (melindungi harta dan mewujudkan kemaslahatan) belum sepenuhnya tercapai. Ada pula kajian yang menelaah akuntabilitas syariah dalam pengelolaan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya, yang menyimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam pelaporan dapat memperkuat kepercayaan muzakki dan meningkatkan legitimasi lembaga, meskipun variasi kualitas implementasi antar lembaga masih cukup besar.

Kinerja lembaga dalam perspektif syariah berakar pada teori maqasid syariah yang menempatkan keberhasilan organisasi tidak semata-mata pada tercapainya target administratif dan finansial, melainkan pada sejauh mana aktivitas kelembagaan berkontribusi terhadap penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal) serta terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan mafsadah. Dalam kerangka ini, indikator kinerja lembaga tidak terbatas pada efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, kepatuhan prosedural, dan integritas aparatur, tetapi juga mencakup kemampuan lembaga menjaga harta

publik dari kebocoran, memastikan distribusi manfaat yang adil, serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial sesuai nilai-nilai syariah. Pendekatan seperti Maqasid Syariah Index mengoperasionalkan konsep ini melalui dimensi pengembangan individu, penegakan keadilan, dan pemeliharaan kepentingan publik, yang kemudian diterjemahkan ke dalam indikator operasional untuk menilai kinerja lembaga secara lebih komprehensif.

kinerja lembaga dalam perspektif syariah dapat dirumuskan dengan menggabungkan indikator manajerial sektor publik dengan dimensi maqasid. Secara manajerial, indikator kinerja meliputi efektivitas (tingkat pencapaian tujuan program), efisiensi (perbandingan input–output), kualitas layanan (kecepatan, ketepatan, kemudahan prosedur), kepatuhan terhadap regulasi, dan integritas aparatur. Jika dibaca dengan kacamata syariah, indikator-indikator ini diperluas menjadi: sejauh mana layanan lembaga menjaga harta publik dari kebocoran dan kesalahan penyaluran (*hifz al-mal*), mencegah kezhaliman dan diskriminasi dalam pelayanan (penegakan keadilan), mendukung pelaksanaan program yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (*maslahah*), serta mencerminkan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab aparatur sebagai manifestasi tauhid. Dalam konteks KPPN sebagai lembaga penyalur dana APBN, indikator tersebut dapat berupa kecepatan dan ketepatan proses penyaluran, ketiadaan praktik KKN, kepuasan satuan kerja, dan jaminan bahwa dana benar-benar sampai kepada pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat peruntukan, sehingga tujuan program dan maqasid syariah tercapai.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kinerja dan profesionalitas sesuai firman Allah SWT pada Q.S At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin”

penilaian kinerja lembaga sektor publik, termasuk dalam pengelolaan dan penyaluran dana APBN, masih didominasi pendekatan konvensional yang menekankan serapan anggaran, kepatuhan terhadap SOP, dan hasil audit administratif. Laporan kinerja sering menonjolkan capaian output dan angka realisasi belanja, sementara dimensi keadilan pelayanan, perlindungan harta publik dari potensi moral hazard, serta kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat belum banyak ditonjolkan sebagai ukuran keberhasilan. Di satu sisi, KPPN sebagai Kuasa BUN telah memiliki prosedur baku penyaluran APBN yang rinci, sistem aplikasi yang relatif modern, dan indikator kinerja layanan (misalnya waktu proses SPM sampai terbit SP2D), namun di sisi lain masih dijumpai keluhan satuan kerja terkait kerumitan prosedur, perbedaan kualitas pelayanan, dan kendala teknis yang dapat menghambat kelancaran penyaluran dana. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kinerja lembaga dari sisi administratif mungkin dinilai baik, tetapi belum tentu sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kemudahan (taysir), keadilan, dan penjagaan amanah harta publik.

Permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut adalah adanya jarak antara ideal kinerja lembaga dalam perspektif syariah dan praktik kinerja lembaga

dalam penyaluran dana APBN. Secara normatif, lembaga pengelola keuangan negara di lingkungan masyarakat Muslim diharapkan menginternalisasikan nilai amanah, keadilan, kejujuran, dan orientasi kemaslahatan dalam setiap proses pelayanan; namun dalam praktik, kinerja sering direduksi menjadi pemenuhan indikator administratif yang dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi di mana penyaluran APBN dinyatakan “berhasil” karena angka serapan tinggi dan tidak ada temuan audit material, padahal di tingkat layanan masih terdapat ketidakmerataan kualitas pelayanan, potensi perlakuan tidak adil antar satuan kerja, atau kurangnya sensitivitas terhadap nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan teknis. Dengan kata lain, kinerja lembaga belum secara sistematis dikaitkan dengan maqasid syariah, sehingga dimensi perlindungan harta, pencegahan kezhaliman, dan kemaslahatan jangka panjang belum mendapat porsi yang memadai dalam penilaian kinerja

Berbagai penelitian tentang akuntabilitas dan kinerja lembaga dalam perspektif syariah umumnya fokus pada bank, lembaga zakat, atau organisasi sektor publik secara umum, sementara kajian khusus pada institusi pengelola keuangan negara seperti KPPN dalam perspektif akuntabilitas syariah masih relatif terbatas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai bagaimana nilai akuntabilitas syariah dipraktikkan dalam kinerja lembaga pengelola APBN di daerah yang memiliki kekhususan syariat Islam, sehingga penelitian di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan rekomendasi penguatan nilai syariah dalam pelayanan penyaluran dana APBN.

Menurut Penelitian (Setyorini, 2020) tentang maqasid syariah dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa kinerja lembaga yang dinilai hanya dari sisi finansial tidak cukup untuk menggambarkan keberhasilan menurut syariah, sehingga dikembangkan pendekatan pengukuran berbasis maqasid yang memasukkan dimensi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam indikator kinerja. Studi lain mengembangkan dan menguji Maqasid Syariah Index pada bank syariah dan lembaga keuangan sosial, dan menemukan bahwa indeks tersebut mampu memberikan gambaran lebih komprehensif karena mengukur dimensi pengembangan individu, penegakan keadilan, dan pemeliharaan kemaslahatan publik di samping indikator keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menarik judul penelitian **“Implementasi Nilai Akuntabilitas Syariah Dan Kinerja Lembaga Dalam Perspektif Syariah Pada Pelayanan Penyaluran Dana APBN Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Tipe A1 Lhokseumawe”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan ,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nilai akuntabilitas syariah pada pelayanan penyaluran dana APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Lhokseumawe?
2. Bagaimana kinerja lembaga dalam perspektif syariah pada pelayanan penyaluran dana APBN di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe?

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi nilai akuntabilitas syariah dan kinerja lembaga dalam perspektif syariah pada pelayanan penyaluran dana APBN di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi nilai akuntabilitas syariah dalam pelayanan penyaluran dana APBN di Kantor Pelayanan Penyaluran dana APBN di KPPN Tipe A1 Lhokseumawe.
2. Mengetahui dan menganalisis persepsi pegawai dan stakeholder terhadap kinerja lembaga KPPN Tipe A1 Lhokseumawe dalam perspektif syariah pada pelayanan penyaluran dana APBN.
3. Mengetahui dan menganalisis persepsi pegawai dan stakeholder terhadap kinerja lembaga KPPN Tipe A1 Lhokseumawe dalam perspektif syariah pada pelayanan penyaluran dana APBN.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan tentang akuntabilitas syariah dan kinerja lembaga dalam penyaluran dana APBN dan menjadi referensi bagi penelitian lain yang mengkaji penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

Menjadi masukan bagi KPPN Tipe A1 Lhokseumawe untuk meningkatkan penerapan nilai akuntabilitas syariah dalam pelayanan penyaluran dana

APBN dan membantu pimpinan, pegawai, dan stakeholder mengenali hal-hal yang mendukung dan menghambat sehingga dapat memperbaiki sistem dan layanan.